



QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 323 ayat (1), Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Qanun. 

23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
24. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 340);
25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 5);
26. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Anggaran..



2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
4. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.
5. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.
6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
8. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

1. Pendapatan .....	Rp 11.396.038.068.929,58
2. Belanja dan Transfer	<u>Rp 11.287.148.887.851,68</u>
Defisit .....	Rp 108.889.181.077,90
3. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp 474.004.949.182,60
- Pengeluaran.....	<u>Rp 52.631.974.626,91</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp 421.372.974.555,69

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp133.213.638.613,58 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan ..... Rp 11.262.824.430.316,00
  - b. Realisasi ..... Rp 11.396.038.068.929,58Selisih Lebih ..... Rp 133.213.638.613,58
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp384.971.460.705,32 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja..... Rp 11.672.120.348.557,00
  - b. Realisasi.....Rp 11.287.148.887.851,68Selisih Kurang ..... Rp 384.971.460.705,32
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp300.406.737.163,10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Defisit ..... Rp 409.295.918.241,00
  - b. Realisasi ..... Rp 108.889.181.077,90Selisih Kurang.....Rp 300.406.737.163,10

4. Selisih...

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp709.030.941,60 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |    |                           |
|--------------------------------------|----|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan... | Rp | 473.295.918.241,00        |
| b. Realisasi .....                   | Rp | <u>474.004.949.182,60</u> |
| Selisih Lebih.....                   | Rp | 709.030.941,60            |
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp11.368.025.373,09 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ... | Rp | 64.000.000.000,00        |
| b. Realisasi .....                     | Rp | <u>52.631.974.626,91</u> |
| Selisih Kurang .....                   | Rp | 11.368.025.373,09        |
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp12.077.056.314,69 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |    |                           |
|-----------------------------------|----|---------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto..... | Rp | 409.295.918.241,00        |
| b. Realisasi.....                 | Rp | <u>421.372.974.555,69</u> |
| Selisih Lebih.....                | Rp | 12.077.056.314,69         |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| 1. Saldo Anggaran Lebih Awal.....   | Rp | 473.295.918.241,60 |
| 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ..... | Rp | 473.295.918.241,60 |
| 3. SiLPA.....   | Rp | 530.262.155.633,59 |
| 4. Saldo Anggaran Akhir .....   | Rp | 530.262.155.633,59 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- |                           |    |                           |
|---------------------------|----|---------------------------|
| 1. Jumlah Aset.....       | Rp | 32.358.324.259.837,22     |
| 2. Jumlah Kewajiban ..... | Rp | <u>849.438.902.560,39</u> |
| 3. Jumlah Ekuitas .....   | Rp | 31.508.885.357.276,83     |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- |   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| 1. Pendapatan.....                            | Rp | 11.586.034.950.005,91 |
| 2. Beban.....                                 | Rp | 11.690.999.368.190,33 |
| 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi..... | Rp | (104.964.418.184,42)  |

4. Surplus.



4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional .....	Rp	(321.546.508.249,76)
5. Pos Luar Biasa.....	Rp	<u>5.567.832.027,53</u>
6. Surplus/Defisit-LO.....	Rp	(432.078.758.461,71)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Arus kas bersih dari aktivitas operasi..	Rp	1.292.034.324.621,67
2. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan .....	Rp	(1.202.501.274.321,08)
3. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan ..	Rp	709.030.941,00
4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran .....	Rp	-
5. Koreksi SiLPA .....	Rp	-
6. Kenaikan/Penurunan Kas .....	Rp	90.242.081.241,59
7. Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran.....	Rp	396.396.186.019,05
8. Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran.....	Rp	486.638.267.260,64
9. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan .....	Rp	545.554.043,00
10. Saldo Akhir Kas BLUD.....	Rp	42.980.049.891,95
11. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS.....	Rp	62.034.435,00
12. Saldo Akhir Kas Lainnya .....	Rp	290.482.810,00
13. Saldo Akhir Kas.....	Rp	530.516.388.440,59

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal.....	Rp	32.308.546.824.458,78
2. Surplus/Defisit-LO .....	Rp	(432.078.758.461,71)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan-Mendasar .....	Rp	<u>(367.582.708.720,24)</u>
4. Jumlah Ekuitas Akhir.....	Rp	31.508.885.357.276,83

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11..



Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Aceh;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh;
12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah, terdiri atas:

Lampiran: f/16

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, \_\_\_\_\_ 2025  
1447

 GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, \_\_\_\_\_ 2025  
1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 9 

NOREG QANUN ACEH (6-135/2025) 

**PEMERINTAH ACEH**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.262.824.430.316,00</b>	<b>11.396.045.068.929,60</b>	<b>101,18</b>	<b>10.572.492.903.655,80</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.019.019.705.316,00</b>	<b>3.225.692.925.856,02</b>	<b>106,85</b>	<b>2.987.188.692.203,88</b>
Pajak Daerah	1.877.493.725.719,00	1.930.621.844.261,00	102,83	1.791.227.845.430,00
Retribusi Daerah	693.832.792.144,00	790.966.745.324,61	114,00	16.462.009.498,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	265.530.274.530,00	267.660.903.349,00	100,80	252.723.801.692,83
Lain-lain PAD yang Sah	182.162.912.923,00	236.443.432.921,41	129,80	926.775.035.583,05
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>8.241.836.725.000,00</b>	<b>8.167.778.560.238,00</b>	<b>99,10</b>	<b>7.580.381.361.583,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.241.836.725.000,00	8.167.778.560.238,00	99,10	7.580.381.361.583,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.968.000.000,00</b>	<b>2.573.582.835,56</b>	<b>130,77</b>	<b>4.922.849.868,91</b>
Pendapatan Hibah	1.968.000.000,00	2.573.582.835,56	130,77	4.922.849.868,91
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.672.120.348.557,00</b>	<b>11.287.155.887.851,70</b>	<b>96,70</b>	<b>11.354.800.577.745,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.518.953.823.332,82</b>	<b>8.209.338.872.526,06</b>	<b>96,37</b>	<b>7.920.985.964.478,68</b>
Belanja Pegawai	3.452.402.828.164,00	3.371.575.286.947,00	97,66	2.777.232.840.075,00
Belanja Barang dan Jasa	3.735.549.526.543,82	3.727.122.239.159,49	99,77	4.023.048.182.624,39
Belanja Subsidi	6.387.680.000,00	6.386.180.000,00	99,98	18.244.902.500,00
Belanja Hibah	1.085.387.358.337,00	1.017.004.886.266,57	93,70	909.872.227.035,29
Belanja Bantuan Sosial	239.226.430.288,00	87.250.280.153,00	36,47	192.587.812.244,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.283.811.039.147,94</b>	<b>1.244.417.671.176,17</b>	<b>96,93</b>	<b>1.676.030.003.504,35</b>
Belanja Modal Tanah	1.371.523.541,00	0,00	0,00	7.431.814.316,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.968.549.142,35	409.877.240.494,06	95,77	485.458.694.474,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	335.632.910.448,59	325.817.680.305,94	97,08	519.361.756.751,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	415.559.123.866,00	402.230.663.576,17	96,79	551.432.860.935,14
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	79.761.302.910,00	83.856.301.999,00	105,13	112.344.877.028,00
Belanja Modal Aset Lainnya	23.517.629.240,00	22.635.784.801,00	96,25	0,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.595.194.981,00</b>	<b>19.848.398,45</b>	<b>0,23</b>	<b>34.500.000,00</b>
Belanja Tidak Terduga	8.595.194.981,00	19.848.398,45	0,23	34.500.000,00

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.860.760.291.095,24</b>	<b>1.833.379.495.751,00</b>	<b>98,53</b>	<b>1.757.750.109.762,00</b>
Belanja Bagi Hasil	881.118.949.469,00	881.118.949.469,00	100,00	892.314.580.120,00
Belanja Bantuan Keuangan	979.641.341.626,24	952.260.546.282,00	97,21	865.435.529.642,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(409.295.918.241,00)</b>	<b>108.889.181.077,90</b>	<b>(26,60)</b>	<b>(782.307.674.089,24)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>409.295.918.241,00</b>	<b>421.372.974.555,69</b>	<b>102,95</b>	<b>1.255.603.592.330,84</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>473.295.918.241,00</b>	<b>474.004.949.182,60</b>	<b>100,15</b>	<b>1.305.536.023.919,09</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	473.295.918.241,00	473.295.918.241,60	100,00	1.304.607.179.450,03
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	709.030.941,00	0,00	928.844.469,06
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.000.000.000,00</b>	<b>52.631.974.626,91</b>	<b>82,24</b>	<b>49.932.431.588,25</b>
Pembentukan Dana Cadangan	64.000.000.000,00	52.631.974.626,91	82,24	49.351.316.198,95
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	581.115.389,30
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>409.295.918.241,00</b>	<b>421.372.974.555,69</b>	<b>102,95</b>	<b>1.255.603.592.330,84</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>530.262.155.633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>473.295.918.241,60</b>

Gubernur Aceh

MUZAKIR MANAF